



WALI KOTA PONTIANAK

Pontianak, 08 Juli 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak
di -
Pontianak

SURAT EDARAN
NOMOR 41 /BPBJ/TAHUN 2022

TENTANG
KEIKUTSERTAAN PELAKU USAHA DALAM TOKO DARING DAN E-KATALOG LOKAL
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

A. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring;
5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
6. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 129 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Dalam Toko Daring.

B. MAKSUD

Surat Edaran Wali Kota Pontianak ini dimaksudkan untuk meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri serta memberikan penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan *E-marketplace* melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal.

C. TUJUAN

1. Pelaksanaan Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia Nomor 027/1022/Sj, Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak agar dapat mengoptimalisasi pemanfaatan *E-Marketplace* untuk pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal;
3. Sebagai upaya percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus mobilisasi dan orkestrasi budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dapat segera terwujud, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel;
4. Memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran serta pelaku Usaha Menengah Kecil dan Koperasi serta dalam arti luas untuk memberikan perlindungan berusaha yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kepada pelaku usaha, terutama pada pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi maupun pelaku Usaha Non Kecil secara proporsional dan adil;
5. Merealisasikan kewajiban penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
6. Mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri/produk lokal.

D. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
2. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung;

3. Adapun jenis Etalase Produk (komoditas) e-katalog lokal yang telah disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia meliputi:
- a) alat tulis kantor;
 - b) aspal;
 - c) bahan material;
 - d) bahan pokok;
 - e) beton ready mix;
 - f) jasa keamanan;
 - g) jasa kebersihan;
 - h) makanan dan minuman;
 - i) pakaian dinas dan kain tradisional; dan
 - j) servis kendaraan.

E. LANGKAH-LANGKAH

1. Umum

- a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia;
- b) Pengguna Anggaran selaku penanggung jawab anggaran yang didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri;
- c) Pengguna Anggaran dapat mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* pada Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal;
- d) Pengguna Anggaran memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan untuk melakukan belanja produk dalam negeri melalui *e-purchasing* pada Toko Daring dan Katalog Lokal;
- e) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan sebelum pelaksanaan *e-purchasing* Katalog melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. memeriksa status daftar hitam penyedia;
 2. memverifikasi data kualifikasi penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia; dan
 3. melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada penyedia katalog elektronik.

2. Transaksi pada Toko Daring dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a) menggunakan metode pembelian langsung untuk nilai transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b) menggunakan metode negoisasi untuk nilai transaksi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c) menggunakan metode permintaan penawaran untuk nilai transaksi paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d) transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan dalam hal aplikasi toko daring telah menyediakan fitur permintaan penawaran.
3. Sebagai salah satu Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, maka Pemerintah Kota Pontianak menggunakan Layanan *Mbiz Market* dengan pertimbangan kemudahan penggunaan *platform* oleh pedagang/*merchant*/pelaku usaha mikro lokal dan Perangkat Daerah;
4. Langkah – langkah keikutsertaan pelaku usaha dalam e-katalog lokal:
 - a. pembuatan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. pengisian Isian Kualifikasi Pelaku Usaha pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia; dan
 - c. pendaftaran pada Aplikasi Katalog Elektronik.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.



WALI KOTA PONTIANAK,

I. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM., MT.